



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR ~~30~~ TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

27. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
28. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
29. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
30. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	61.442.558.519,86
b. Dana Perimbangan	Rp.	607.297.641.452,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp.</u>	<u>195.759.398.970,69</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	864.499.598.942,55

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	289.071.620.823,00
2) Belanja Bunga	Rp.	-
3) Belanja Subsidi	Rp.	-
4) Belanja Hibah	Rp.	6.228.895.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.695.849.500,45
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	109.096.151.414,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>127.952.364,00</u>
Jumlah (a)	Rp.	412.220.469.101,45

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	59.769.863.300,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	197.599.996.127,00
3) Belanja Modal	Rp.	203.875.275.990,00
Jumlah (b)	Rp.	461.245.135.417,00

Jumlah Belanja (a+b)	<u>Rp.</u>	<u>873.465.604.518,45</u>
Surplus / (Defisit)(1-2)	Rp.	(8.966.005.575,90)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- SiLPA Tahun Anggaran		
Sebelumnya	Rp.	26.959.045.994.79
- Koreksi SiLPA	Rp.	-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Penyertaan Modal (Investasi)	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan		Rp.
25.959.045.994.79		
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun 2019	Rp.	16.993.040.418.89

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 19 Agustus 2020 M  
29 Dhulhijjan 1441 H  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE, ✓

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 19 Agustus 2020 M  
29 Dhulhijjan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE, ✓

T. ADNAN, SE

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 38

T. ADNAN, S.P.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LOKSEUMAWA

Dibundarkan di Lokseumawe  
pada tanggal 10 Agustus 2020 M  
sa Duhliana 1441 H

PALANGI YAHYA

Ditandatangani di Lokseumawe  
pada tanggal 10 Agustus 2020 M  
sa Duhliana 1441 H  
WALIKOTA LOKSEUMAWA

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan pemberitaannya dalam Berita Kota  
Lokseumawe.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2  
terupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 dirinci lebih lanjut kepada Perbandingan Laporan Realisasi  
Anggaran.

Pasal 3  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 2  
Anggaran Tahun 2019  
Sisa Lebih Pembiayaan

25.059.045.991,79  
Jumlah Pembiayaan  
Pembiayaan Modal (Investasi)  
Rp. 1.000.000.000,00  
Rp. 25.059.045.994,79

3. Pembiayaan  
a. Pembiayaan Pembiayaan  
- SIPA Tahun Anggaran

Selanjutnya  
- Koreksi SIPA

b. Pengeluaran Pembiayaan  
Pembiayaan Modal (Investasi)